



PENGUMUMAN
NOMOR : SEK-KP.02.01-781

TENTANG

RALAT

PENGUMUMAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR : SEK.KP.02.01-745 TENTANG
PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
SEPANJANG MENGENAI FORMASI KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2019

Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/1236/M.SM.01.00/2019 tanggal 19 November 2019 hal Pendaftaran CPNS Tahun 2019 Bagi Penyandang Disabilitas, dengan ini disampaikan bahwa terdapat beberapa hal ketentuan dalam pengumuman yang memerlukan penyesuaian, sebagai berikut :

NO	HAL YANG DISESUAIKAN	SEMULA	MENJADI
1.	Kriteria Pelamar Formasi Khusus Disabilitas (sebagaimana tercantum dalam romawi III, nomor 2. b.)	Penyandang Disabilitas adalah pelamar yang menyandang disabilitas fisik pada anggota gerak kaki (tungkai) dengan derajat 1 atau 2 dan memenuhi ketentuan : 1) Mampu melihat, mendengar dan berbicara dengan baik; 2) Mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi; 3) Mampu bergerak dengan menggunakan alat bantu berjalan selain kursi roda;	Penyandang Disabilitas merupakan pelamar yang menyandang disabilitas fisik, sensorik, mental, dan/atau intelektual, dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter (asli) yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya dari Rumah Sakit Pemerintah.

		4) Melampirkan surat keterangan dokter pemerintah yang menyatakan bahwa pelamar menyandang disabilitas fisik pada anggota gerak kaki (tungkai) dengan derajat 1 atau 2.	
--	--	---	--

Jakarta, 20 November 2019

Sekretaris Jenderal
Selaku Ketua Panitia Seleksi,



Bambang Rantam Sariwanto
NIK 196012151988021001

